



**P U T U S A N**

**NOMOR : 27/G/KI/2022/PTUN.PBR**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, ATASAN PPID**

**UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

berkedudukan di Jalan Raya Lintas Timur Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat,. Dalam hal ini:

Nama : Ir. H.HENDRIZAL, M.Si.

Nama Badan Publik: Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

Atasan PPID Utama: Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/HK/04/IV//2022 tanggal 21 April memberikan Kuasa kepada:

1. TRI JONI, S.H., M.M
2. DEWI KHAIRI YENTI, S.H., M.Si
3. YUNI RACHIM, S.H., M.Si
4. LIBERTINOVA, S.H.
5. ATPASFERI, S.Hi., M.H.
6. DODY ARIANTO, S.E.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, beralamat

*Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Lintas Timur Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat,  
untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

## MELAWAN

**PARSAORAN PASARIBU**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di  
Sungai Akar RT. 003, RW. 002, Kelurahan/ Desa Sungai Akar,  
Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Pekerjaan  
Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 040/SK-Khusus/TUN/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 bertindak  
secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri memberikan kuasa  
kepada:

1. HERMANTO AMBARITA, S.H., M.H
2. SAID SARIFUDIN, S.H., M.H.
3. DARLIS, S.H., M.H.
4. AMRIL MUKIMININ, S.H., M.H.
5. T. ZULFADLI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor  
Hukum "HERMANTO AMBARITA, S.H., M.H & ASSOCIATES",  
beralamat Kantor di Villa Mantovani No.A6, Jalan Datuk Setia  
Maharaja/Parit Indah, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit  
Raya, Kota Pekanbaru, Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**TERMOHON KEBERATAN**;

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 27/PEN-MH/2022/PTUN.PBR tanggal 25 Mei 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 27/PEN-PP-JS/2022/PTUN.PBR tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/G/2021/PTUN.PBR tanggal 25 Mei 2022 Tentang Hari Sidang;
4. Telah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak ;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan secara elektronik tanggal 26 April 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 April 2022 dengan Register Perkara Nomor : 27/G/KI/2022/PTUN.PBR;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon Keberatan *a quo*, yang isi selengkapnya sebagai berikut;

Adapun dasar Pemohon untuk mengajukan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 019/KIP-R/PS-M-A/X/2021 tanggal 07 April 2022, adalah sebagai berikut :

**A. TENGGANG WAKTU PENYAMPAIAN SURAT KEBERATAN**

*Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sengketa Informasi dengan Nomor Register: Reg.019/PSI/KIP-R/X/2021 telah diputus oleh Majelis Komisioner pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 dengan Putusan Nomor: 019/KIP-R/PS-MA/X/2021 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 dan dihadiri oleh Pemohon Informasi dan Termohon Informasi.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi :  
*“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dan Ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”.*
3. Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 26 April 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sesuai dengan oleh karena itu Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b, dan pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang berbunyi :

Pasal 3 huruf b :

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



*“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara”*

Pasal 4 Ayat (2) :

*“Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan”.*

2. Bahwa selanjutnya mengacu kepada ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, Sehingga penyelesaian sengketa Informasi terhadap Badan Publik Negara merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

**C. DALAM KOMPENSI (POKOK PERKARA)**

1. Bahwa terhadap permohonan yang sebelumnya diajukan oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Riau mengenai Permintaan Informasi Salinan Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 Desa Sei. Akar Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana permintaan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Menteri

*Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, secara jelas disebutkan jenis informasi yang dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan permintaan informasi yang diinginkan oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon Informasi (yang dalam hal ini berstatus sebagai pengawasan masyarakat) termasuk kewenangan pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bukan merupakan kewenangan pengawasan masyarakat;

2. Bahwa benar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan data dan informasi berupa laporan pelaksanaan anggaran dana Desa yang merupakan gambaran secara global, tidak memberikan data/informasi secara keseluruhan sesuai permintaan Termohon Keberatan/semula Pemohon Informasi sebelumnya disebut Pemohon Informasi di dalam keberatannya pada poin 9 yang mengatakan: *"Bahwa faktanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tidak memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan permintaan saya, tetapi hanya memberikan data informasi berupa laporan pelaksanaan anggaran dana desa yang isinya tidak lain hanya gambaran secara global, sementara data dan dokumen tersebut sama sekali tidak dapat memberikan informasi terperinci dan jelas kepada masyarakat mengenai peruntukan dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab.INHU, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 Desa Sei Akar*

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Kecamatan Batang Gansal*”, hal ini telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi:

*Ayat (3)*

*Dalam melaksanakan pengawasan sebagai dimaksud pada ayat (2), masyarakat Desa berhak meminta informasi dari Pemerintah Desa.*

*Ayat (4)*

*Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi Informasi:*

- a. *APB Desa;*
- b. *Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;*
- c. *Realisasi APB Desa;*
- d. *Realisasi Kegiatan;*
- e. *Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan*
- f. *Sisa Anggaran.*

Dan selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi:

*“Peraturan Menteri ini mengatur mengenai :*

- a. *Pengawasan oleh APIP;*
- b. *Pengawasan oleh Camat;*
- c. *Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa;*
- d. *Pengawasan oleh masyarakat Desa;*
- e. *Sistem informasi pengawasan; dan*
- f. *Pendanaan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diartikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah memberikan informasi/data sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain dari pada itu yang menjadi permintaan dari Termohon Keberatan/semula Pemohon Informasi merupakan Salinan Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020 Desa Sei. Akar Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu bukanlah menjadi kewenangan pengawasan masyarakat sehingga jelas dan nyata bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik khususnya pada pasal 14 ayat (1) berbunyi:

*“Setiap badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik”*

Ayat (2)

*“Informasi publik sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas;*

- a. *Informasi tentang profil badan publik;*
- b. *Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang di jalankan dalam lingkup badan publik;*

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik;

Pasal 15 ayat (3)

*“Ringkasan informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya”;*

4. Bahwa terhadap dasar serta alasan Termohon Keberatan/semula Pemohon Informasi dalam mengajukan permohonan informasi pada tanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya pada poin 5 yang mengatakan: *“Bahwa Salinan Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 Desa Sei. Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, adalah tergolong Informasi Publik sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta pasal 28 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru”* adalah sangat keliru dan mengada-ada, hanya menyebutkan aturan tanpa menyebutkan pasal mana yang mengatur secara rinci terkait permintaan informasi/data yang di inginkan Termohon Keberatan/semula Pemohon Informasi. Karena pada faktanya, terhadap ketentuan Undang-Undang

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara rinci kewajiban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengabulkan semua permintaan Termohon Keberatan/semula Pemohon Informasi berupa Salinan Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 Desa Sei. Akar, Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Selain daripada itu, sangat jelas terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut tidak berlaku di Lingkungan Pemerintah Kab. Indragiri Hulu akan tetapi berlaku untuk wilayah Kota Pekanbaru, Hal ini membuktikan ketidakpahaman Termohon Keberatan/semula Pemohon Informasi dalam memahami aturan yang berlaku;

5. Bahwa terhadap amar Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 019/KIP-R/PS-M-A/X/2021 pada halaman 33 dapat Pemohon sampaikan Salinan Surat Pertanggungjawaban Realisasi Alokasi Dana APBD dan APBN, hanya bisa diberikan untuk kepentingan pemeriksaan Pengawasan Aparatur Internal Pemerintah, dan Kepentingan Pemeriksaan oleh Badan Instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Data dan

*Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

## D. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala hormat dan mohon ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 019/KIP-R/PS-M-A/X/2021;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar perkara.
4. Apabila Majelis Hakim PTUN-Pekanbaru yang menerima dan mengadili Keberatan atas Sengketa Informasi ini berpendapat lain mohon kiranya dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya sebagaimana asas *ex aequo et bono*, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah menyerahkan Jawaban secara langsung yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 25 Mei 2022 yang isi lengkapnya sebagai berikut;

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa adapun Surat Jawaban ini telah diajukan oleh Termohon Keberatan/Semula Pemohon Informasi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara *a quo* pada tanggal 25 Mei 2022 sehingga jawaban ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan keberatan diregister pada tanggal 26 April 2022.
2. Bahwa Termohon Keberatan/Semula Pemohon Informasi mengajukan jawaban ini atas dasar adanya Surat Permintaan No. 27/G/KI/2022/PTUN.PBR tertanggal 28 April 2022 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berikut dengan lampirannya yaitu 1 (satu) exemplar surat Permohonan Keberatan tertanggal Rengat, April 2022 (tanggal kosong) yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Semula Termohon Informasi.
3. Bahwa Surat Keberatan dari Pemohon Keberatan/Semula Termohon Informasi tidak menyebutkan atau mencantumkan tanggal berapa surat keberatan tersebut dibuat tetapi hanya tertulis "Rengat, April 2022" sehingga mengakibatkan proses pemeriksaan perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan akan menyulitkan Majelis Hakim serta Pihak Termohon Keberatan untuk mengidentifikasi surat keberatan Pemohon Keberatan tersebut. Sebagaimana perkara yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berkenaan dengan hal-hal tentang

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



tertib Administrasi/ Tata Usaha Negara sehingga semestinya Pemohon Keberatan dalam menjalankan tugas pemerintahan harus benar-benar cermat, hati-hati dan memberikan pelayanan yang baik demi mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*general principles of good governance*) tidak terkecuali dalam proses penyusunan surat keberatan seperti telah diajukan dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa selain itu Surat Keberatan dari Pemohon Keberatan/Semula Termohon Informasi tertanggal ..... April 2022 yang diterima oleh Termohon Keberatan tidak lengkap karena bagian "halaman 2" sama sekali tidak ada dalam surat keberatan yang dilampirkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga sangat menyulitkan dan merugikan Termohon Keberatan untuk menyusun jawaban atau bantahan dalam surat jawaban *a quo*. Adapun surat keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut sangat jelas terdiri dari 9 (sembilan) halaman, tetapi tidak memiliki halaman 2 (dua), sehingga ada uraian penjelasan lebih lanjut atau dalil-dalil dari Pemohon Keberatan pada halaman 2 yang tidak dapat dibaca oleh Termohon Keberatan dan akibatnya Termohon Keberatan tidak leluasa dan terbatas dalam menyusun jawaban atau bantahan hukum terhadap dalil-dalil pihak Pemohon Keberatan pada halaman 2. Dalam penerapan Hukum Acara, Termohon keberatan harus diberikan kesempatan untuk menjawab atau didengar keterangannya terkait dengan uraian atau dalil-dalil pihak Pemohon Keberatan pada surat keberatan "halaman 2" yang tidak ada tersebut, sehingga tidak mengabaikan prinsip *audi et alteram partem* yang memberikan hak

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



kepada kedua belah pihak untuk didengarkan keterangannya secara berimbang.

5. Bahwa akibat surat keberatan tidak lengkap atau tidak terdapat halaman 2 (dua) serta tidak adanya tanggal yang tegas dalam surat keberatan Pemohon Keberatan/Semula Termohon Informasi telah membuat surat keberatan menjadi kabur (*obscuur libel*), tidak terang, tidak tegas dan isinya gelap (*onduidelijk*) maka demi hukum surat keberatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) terlebih karena surat keberatan tersebut tidak mencerminkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*general principles of good governance*) dari Pemohon Keberatan.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon Keberatan/Semula Pemohon Informasi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan/Semula Termohon Informasi didalam surat keberatan tertanggal ..... April 2022 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Keberatan.
2. Bahwa adapun alasan Termohon Keberatan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Riau disebabkan karena PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA Kabupaten Indragiri Hulu yang beralamat kantor di Jalan Batu Canai, Kelurahan Pematang Reba – Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tidak memberikan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan yaitu Salinan Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran Pendapatan

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal, sementara SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU selaku Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* tidak memberikan respon atau tanggapan baik tertulis maupun lisan terhadap keberatan tertulis yang telah diajukan oleh Termohon Keberatan, sehingga permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan kepada Komisi Informasi Provinsi Riau telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait keterbukaan informasi;

3. Bahwa Termohon Keberatan/Semula Pemohon Informasi adalah warganegara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti tertanda P – 1) yang memiliki hak secara hukum untuk mengajukan permintaan dan mendapatkan informasi publik berupa Salinan Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 1 Angka 19 Peraturan Bupati Indragiri Hulu No. 125 Tahun 2017 tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Bahwa permohonan informasi publik yang diajukan oleh Termohon Keberatan tersebut (bukti tertanda P – 2) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dapat dilakukan secara tertulis ataupun tidak tertulis kepada yaitu PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana ditegaskan dalam bunyi ketentuan berikut;

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

*Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Indragiri Hulu No. 125 Tahun 2017 tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, Termohon Keberatan/Semula Pemohon Informasi yang merupakan warganegara Indonesia dan masyarakat Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau memiliki hak secara hukum untuk melihat dan mengetahui informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan dan/atau mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu No. 125 Tahun 2017 tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menegaskan *“Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik, sedangkan Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:*
  - a. *Pengumuman Informasi Publik; dan*
  - b. *Penyediaan Informasi Publik berdasarkan Permohonan.*
7. Bahwa permohonan Termohon Keberatan/Semula Pemohon Informasi atas informasi publik yang dibutuhkan tersebut faktanya tidak dapat diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana ternyata dalam bukti tertanda P-3 yaitu Surat Pemberitahuan Tertulis No. 27/SPT/PPID/VIII/2021 pada 25 Agustus 2021 yang disampaikan kepada Pemohon Informasi pada pokoknya menegaskan: *“Informasi tidak dapat diberikan karena: Informasi yang diminta tidak dalam penguasaan PPID Kabupaten Indragiri Hulu”* Pada halaman selanjutnya bagian “Rincian Penjelasan”

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan: “*SPJ ADD, APBD dan APBN Tahun 2020 Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal tidak bisa diberikan. Karena data tersebut adanya di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal*”;

8. Bahwa karena tanggapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Indragiri Hulu tidak memuaskan Pemohon Informasi maka berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Indragiri Hulu No. 125 Tahun 2017 tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pemohon Informasi diberi hak untuk mengajukan Keberatan tertulis sebagaimana telah diajukannya Surat Keberatan tertanggal 03 September 2021 (bukti tertanda P – 4) oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu selaku Atasan PPID Utama Kabupaten Indragiri Hulu (*in casu*: Pemohon Keberatan) dan surat keberatan tersebut telah diterima sebagaimana terbukti dalam Tanda Terima Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi No. 06/TKK/PPID/IX/2021 tertanggal 03 September 2021 (Bukti tertanda P – 5), oleh karena itu pengajuan Keberatan tersebut masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Bupati Indragiri Hulu No. 125 Tahun 2017 tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon Keberatan/Semula Termohon Informasi harus dan wajib menjawab atau memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis sebagaimana bunyi ketentuan tersebut sebagai berikut:

## Pasal 36 ayat (2)

*“Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”*

## Pasal 44 ayat (1)

*Atasan PPID atau PPID Pembantu wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.*

10. Bahwa faktanya Pemohon Keberatan/Semula Termohon Informasi tidak melaksanakan kewajibannya memberikan tanggapan atas keberatan tertulis dari Pemohon Informasi tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) di atas, sehingga pelanggaran hukum yang dilakukan Pemohon Keberatan/Semula Termohon Informasi terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Indragiri Hulu No. 125 Tahun 2017 tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*general principles of good governance*);

11. Bahwa sikap Pemohon Keberatan yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai atasan PPID Utama Kabupaten Indragiri Hulu yang tidak menanggapi keberatan tertulis dari Pemohon Informasi nyata-nyata merupakan suatu pelanggaran hukum dan merupakan tindakan yang tidak bisa dibiarkan dan harus disikapi secara tegas dan bijaksana oleh sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang mulia dan terhormat ini agar dengan karakteristik independensi dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui putusannya dapat memberikan edukasi, peringatan dan sanksi secara tidak langsung dengan amar putusan yang menghukum Pemohon Keberatan untuk menyerahkan data dan dokumen informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi;
12. Bahwa Informasi Publik berupa Salinan Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal adalah adalah informasi publik yang terbuka dan tidak dikecualikan;
13. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan atasan PPID Utama tidak memberikan alasan dan dasar hukum yang jelas terkait penolakannya untuk memberikan informasi yang diminta oleh

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Informasi. Satu sisi alasan Pemohon Keberatan/Semula Termohon Informasi tidak memberikan dokumen informasi yang diminta karena tidak dalam penguasaan PPID Utama tetapi data tersebut adanya di Desa Sungai Akar Kecamatan Gansal (lihat alasan PPID Utama dalam Surat Pemberitahuan Tertulis Nomor: 27/SPT/PPID/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021) yang mengatakan: *Informasi yang diminta tidak dalam penguasaan PPID Kabupaten Indragiri Hulu*. Selanjutnya bagian halaman berikutnya disebutkan: *“SPJ ADD, APBD dan APBN Tahun 2020 Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal tidak bisa diberikan. Karena data tersebut adanya di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal”*. Di sisi lain PPID Utama dan Perwakilan Sekda Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu dalam persidangan di Komisi Informasi Provinsi Riau menegaskan bahwa Informasi Publik berupa *SPJ ADD, APBD dan APBN Tahun 2020 Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal adalah informasi yang dikecualikan sehingga tidak bisa diberikan*. Sangat tidak berdasar hukum, karena alasan tersebut selain telah bertolak belakang dengan alasan pertama dalam surat pemberitahuan tertulis Nomor: 27/SPT/PPID/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 juga tidak disertai dengan dasar hukum yang jelas dan tegas tentang larangan untuk memberikan data atau informasi yang diminta Pemohon Informasi;

14. Bahwa sekiranya informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi tersebut adalah informasi publik yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan maka Termohon Informasi seyogyanya menuangkan alasan itu disertai dengan dasar hukumnya dalam Surat Pemberitahuan Tertulis

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 27/SPT/PPID/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 (bukti P-3) sehingga penolakan Termohon sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mempunyai alasan serta dasar hukum yang kuat guna memberikan kepastian hukum dan edukasi kepada masyarakat;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (1) Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan secara tegas “Keuangan Desa dikelola berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, sehingga dengan demikian secara hukum informasi berupa SPJ ADD, APBD dan APBN Tahun 2020 Desa Sei Akar Kecamatan Batang Gansal adalah informasi yang harus berlangsung secara transparan, akuntabel dan partisipatif, oleh karenanya alasan Termohon yang menyatakan informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan merupakan suatu penyesatan yang memiliki konsekuensi hukum;
16. Bahwa Pasal 2 angka (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan : “*APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember*”, oleh karenanya yang diminta oleh Pemohon Informasi adalah Penggunaan dan Pengelolaan ADD, APBD, APBN Tahun 2020 yang sudah ada laporan pertanggungjawabannya, sehingga beralasan untuk meminta informasi yang sudah tersedia di PPID Utama;

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Pasal 9 angka (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan: “*APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) terdiri dari:*
  - a. *Pendapatan Desa;*
  - b. *Belanja Desa; dan*
  - c. *Pembiayaan Desa;*
18. Bahwa Pasal 11 angka (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan: “*Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:*
  - a. *Pendapatan Asli Desa;*
  - b. *Transfer ; dan*
  - c. *Pendapatan Lain.*
19. Bahwa selanjutnya Pasal 13 angka (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan: “*Kelompok Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri dari :*
  - a. *Dana Desa;*
  - b. *Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/kota;*
  - c. *Alokasi Dana Desa;*
  - d. *Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan*
  - e. *Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.*
20. Bahwa Pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan :  
“*Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :*

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



- a. *Perencanaan;*
- b. *Pelaksanaan;*
- c. *Penatausahaan;*
- d. *Pelaporan; dan*
- e. *Pertanggungjawaban.*

21. Bahwa berikutnya Bagian Keempat "Pelaporan" Pasal 68 angka (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan:

- (1) *Kepala Desa menyampaikan Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.*
- (2) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*
  - a. *Laporan Pelaksanaan APB Desa; dan*
  - b. *Laporan realisasi kegiatan.*
- (3) *Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.*

22. Bahwa dari uraian ketentuan hukum diatas jelaslah pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari *Pendapatan Asli Desa, Transfer dan Pendapatan Lain* harus dikelola dengan tahapan-tahapan yang meliputi *Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan; Pelaporan; dan Pertanggungjawaban;*

23. Bahwa berikutnya Bagian Kelima "Pertanggungjawaban" Pasal 70 angka (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan:



- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
  - (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
    - a. Laporan Keuangan, terdiri atas:
      1. Laporan realisasi APB Desa; dan
      2. Catatan atas laporan keuangan.
    - b. Laporan realisasi kegiatan; dan
    - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
24. Bahwa tahapan "Pelaporan" pelaksanaan APB Desa semester pertama baik Laporan Pelaksanaan APB Desa dan Laporan realisasi kegiatan harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat, itu artinya data dan informasi "Pelaporan" tersebut juga diarsipkan dan tersimpan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota setempat, dengan demikian tidak beralasan dan berdasar hukum jika Termohon mengatakan: *Informasi yang diminta tidak dalam penguasaan PPID Kabupaten Indragiri Hulu dan tidak bisa diberikan karena data tersebut adanya di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa tahapan “Pertanggungjawaban” realisasi APB Desa disertai Laporan keuangan, Laporan Realisasi Kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, artinya data dan informasi “Pertanggungjawaban” tersebut juga diarsipkan dan tersimpan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota setempat, dengan demikian tidak beralasan dan berdasar hukum jika Termohon mengatakan *Informasi yang diminta tidak dalam penguasaan PPID Kabupaten Indragiri Hulu dan tidak bisa diberikan karena data tersebut adanya di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal*;
26. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Permendagri diatas, maka Laporan Pertanggungjawaban penggunaan ADD, APBD, dan APBN di Desa Sei Akar wajib disampaikan oleh Kepala Desa Sei Akar kepada Bupati Indragiri Hulu melalui Camat Gansal, sehingga Dokumen dan Informasi “Laporan” serta “Pertanggungjawaban” tersebut seyogyanya telah disimpan sebagai Arsip di Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu;
27. Bahwa Salinan Surat Pertanggungjawaban ADD, APBD, dan APBN di Desa Sei Akar merupakan Informasi Publik sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Bupati Indragiri Hulu No. 125 Tahun 2017 tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu tidak lain adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang berkaitan dengan

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

28. Bahwa Salinan Surat Pertanggungjawaban ADD, APBD, dan APBN di Desa Sei Akar adalah informasi publik yang dapat diakses oleh siapa saja termasuk oleh Pemohon, bukan rahasia sifatnya dan wajib disediakan oleh Badan Publik (in casu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Indragiri Hulu) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Indragiri Hulu No. 125 Tahun 2017 tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
29. Bahwa Salinan Surat Pertanggungjawaban ADD, APBD, dan APBN di Desa Sei Akar bukan informasi yang dikecualikan atau yang rahasia sifatnya atau tidak dapat diakses oleh Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, dan huruf k, sehingga setiap Badan Publik wajib membuka akses informasi publik berupa Salinan Surat Pertanggungjawaban ADD, APBD, dan APBN di Desa Sei Akar bagi Pemohon Informasi Publik;
30. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu No. 125 Tahun 2017 tentang Manajemen Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menegaskan "*Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik*

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik, sedangkan Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

- a. Pengumuman Informasi Publik; dan
- c. Penyediaan Informasi Publik berdasarkan Permohonan.

31. Bahwa Pemohon Informasi wajib mengupayakan permintaan dari Pemohon sepanjang merupakan informasi yang terbuka dan bukan rahasia atau dikecualikan sifatnya karena memang menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawab PPID dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan, artinya jika data/dokumen tersebut tidak ada di PPID Utama, maka PPID wajib mencari, menemukan dan meminta pada instansi atau dinas mana data dan dokumen dimaksud disimpan, bahkan PPID dapat meminta kerja sama Kantor Desa Sungai Akar untuk memberikan salinan Data/Dokumen yang diminta oleh Pemohon, sehingga PPID Utama menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyedia informasi dan dokumentasi;
32. Bahwa PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan Publik. "Penyediaan" mengandung arti bahwa PPID juga bertanggungjawab mengupayakan ketersediaan informasi atau dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon;
33. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi telah menegaskan adanya sanksi pidana bagi Badan Publik yang sengaja tidak menyediakan

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi yang publik yang tidak dikecualikan sebagaimana bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

*“Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”*

34. Bahwa Pemohon sebagai masyarakat diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan berhak berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang menegaskan sebagai berikut:

*“Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:*

- a. pengawasan oleh APIP;*
- b. pengawasan oleh camat;*
- c. pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa;*
- d. pengawasan oleh masyarakat Desa;*
- e. sistem informasi pengawasan; dan*
- f. pendanaan.*

35. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Permendagri No. 73 Tahun 2020 menjelaskan “APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawas Internal

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



Pemerintah yaitu inspektorat jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa, unit pengawasan lembaga pemerintah non-kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.

36. Bahwa Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Permendagri No. 73 Tahun 2020 mengatur pengawasan yang dilakukan APIP secara berjenjang sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Menteri melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa secara nasional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP Kementerian.

**Pasal 3**

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP daerah provinsi.

**Pasal 4**

- (1) Bupati/Wali Kota melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah kabupaten/kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP daerah kabupaten/kota dan camat.



37. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 73 Tahun 2020 mengatur ruang lingkup pengawasan yang dilakukan APIP sebagai berikut:

(1) *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (2), dilakukan dalam bentuk:*

- a. *reviu;*
- b. *monitoring;*
- c. *evaluasi;*
- d. *pemeriksaan; dan*
- e. *pengawasan lainnya*

38. Bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilakukan APIP bersifat pengawasan internal sehingga tidak satupun peraturan perundang-undangan mengatur mekanisme cara mendapatkan atau memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan oleh APIP Kementrian, APIP daerah Provinsi dan APIP daerah Kabupaten/Kota, sehingga tidak mungkin ditemukan kendala dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan oleh APIP.

39. Bahwa adapun ruang lingkup pengawasan yang dilakukan Camat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 73 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

**Pasal 19**

(1) Camat melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 huruf b, terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan

*Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR*



pendayagunaan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:

- a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APB Desa;
- b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan
- c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.

40. Bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilakukan Camat juga bersifat pengawasan internal sehingga tidak satupun peraturan perundang-undangan mengatur mekanisme cara mendapatkan atau memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan oleh Camat, sehingga tidak mungkin ditemukan ada kendala dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan Camat.

41. Bahwa adapun ruang lingkup pengawasan yang dilakukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 73 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

**Pasal 20**

(1) Badan Permasyarakatan Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terhadap kinerja kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

(2) Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;

*Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR*



- b. pelaksanaan kegiatan;
  - c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
  - d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa
42. Bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilakukan Badan Permasyarakatan Desa bersifat koordinasi antara lembaga atau perangkat di tingkat Desa yang memungkinkan kemudahan bagi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, sehingga tidak satupun peraturan perundang-undangan mengatur bagaimana cara Badan Permasyarakatan Desa mendapatkan atau memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan oleh Badan Permasyarakatan Desa;
43. Bahwa karena masyarakat memiliki keterbatasan dan tidak mempunyai power untuk secara leluasa memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan, maka diaturlah dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dari kekuasaan pemerintah, hal itulah yang menjadi filosofi dan dasar diadakannya beberapa ketentuan tersebut sebagaimana dapat dihayati dalam bunyi peraturan dimaksud sebagai berikut :

**Pasal 23**

- 1) Masyarakat Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi informasi:
  - a. APB Desa;
  - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
  - c. realisasi APB Desa;
  - d. realisasi kegiatan;
  - e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
  - f. sisa anggaran.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. Partisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan terkait Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. Penyampaian aspirasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa; dan
  - c. Penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

## Pasal 24

- (1) Hasil pemantauan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut.

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat keluhan, diselesaikan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat, hasil pemantauan dapat disampaikan kepada camat untuk dilakukan mediasi.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian Keuangan Desa, dan/atau indikasi tindak pidana korupsi, masyarakat dapat menyampaikan hasil pemantauan kepada APIP daerah kabupaten/kota.

## Pasal 25

Penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c, penanganan oleh APIP Kementerian, APIP kementerian/lembaga, APIP daerah provinsi, APIP daerah kabupaten/kota, dan camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah.

44. Bahwa isi ketentuan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Permendagri No. 73 Tahun 2020 telah menegaskan bagaimana informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi adalah informasi yang terbuka untuk masyarakat karena ternyata dapat diminta dari Pemerintahan Desa dan kemudian dapat dipelajari lebih lanjut sehingga hasil pemantauan masyarakat

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



terhadap data/dokumen informasi yang telah diterima tersebut dapat disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut, bahkan lebih tegas lagi disebutkan dapat ketentuan tersebut apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian Keuangan Desa, dan/atau indikasi tindak pidana korupsi, masyarakat dapat menyampaikan hasil pemantauan kepada APIP daerah kabupaten/kota.

45. Bahwa Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan dengan cara meminta data dan informasi yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintahan Indragiri Hulu adalah hal yang dibenarkan oleh ketentuan hukum, lagipula tidak ada larangan untuk meminta data dan informasi tersebut melalui PPID Utama, karena data dan informasi yang diminta secara hukum bukanlah informasi yang dikecualikan atau dilarang untuk diberikan kepada masyarakat sedangkan PPID Utama memiliki tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan untuk mengupayakan informasi yang diminta oleh masyarakat dari instansi atau perangkat desa dimana data tersebut ada dan disimpan. Pada dasarnya tidak alasan bagi PPID Utama mengatakan data dan informasi tersebut tidak dalam penguasaannya, sementara berdasarkan ketentuan hukum yang telah panjang lebar diuraikan dalam jawaban ini telah memperlihatkan bagaimana data dan informasi yang diminta Pemohon Informasi tersebut seharusnya sudah ada dan diarsipkan di Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APB Desa”) yang diatur oleh Pasal 23 ayat 4 huruf (a) Permendagri meliputi juga tentang data dan informasi mengenai Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa yang disebutkan Pasal 9 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi sebagai berikut :

“APB Desa (*Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*) terdiri dari:

- a. *Pendapatan Desa*;

Adapun penggunaan atau pengelolaan keuangan Desa yang berasal dari APBD Desa harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagaimana Pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menentukan : “*Pengelolaan Keuangan Desa meliputi*:-

- a. *Perencanaan*;  
b. *Pelaksanaan*;  
c. *Penatausahaan*;  
d. *Pelaporan*; dan  
e. *Pertanggungjawaban*.

47. Bahwa dari ketentuan diatas maka bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan atau pengelolaan dana Desa dapat dilakukan dengan cara meminta dan mendapatkan data dan informasi tersebut yang salah satunya adalah Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dan pengelolaan dana Desa yang bersumber dari *Pendapatan Asli Desa*, *Transfer* ; dan *Pendapatan Lain* sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



2 dan Pasal 13 ayat 1 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

48. Bahwa tindakan PPID Utama Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu dan Sekda Kabupaten Indragiri Hulu yang semuanya merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi termasuk tindakan Sekda Kabupaten Indragiri Hulu yang tidak menanggapi keberatan tertulis dari Pemohon Informasi adalah suatu pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*good governance*);

49. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN dalam penjelasannya disebutkan :

*“yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagai dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.*

Disamping itu, dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:

*“penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas”.*

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban ini, Termohon Keberatan/Semula Pemohon Informasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon Keberatan/Semula Pemohon Informasi atas Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/Semula Termohon Informasi untuk seluruhnya.
2. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan/Semula Termohon Informasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Pemohon Keberatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
3. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 019/KIP-R/PS-M-A/X/2021 Tanggal 7 April 2022.
4. Menghukum Pemohon Keberatan/Semula Termohon Informasi untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

*Subsider.* Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon mengajukan kembali bukti surat yang sama yang pernah diajukan dalam perkara KIP yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan Informasi Publik, (sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti P-2 : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 73 tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Peraturan Komisi Informasi RI Nomor: 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Permohonan Informasi atas nama Parsaoran Pasaribu tanggal 13 Agustus 2021, (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan/semula Pemohon menggunakan bukti yang sama dalam perkara KIP yang telah diberi meterai dan leges pos tanggal 6 Maret 2022 dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parsaoran Pasaribu (sesuai dengan asli);

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Fotokopi Tanda Terima Formulir Permintaan Informasi Publik Nomor: 16/PPID/Reg-B/VIII/2021 kepada PPID Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 13 Agustus 2021, (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tertulis Nomor: 27/SPT/PPID/VIII/2021 kepada Parsaoran Pasaribu tanggal 25 Agustus 2021, (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keberatan dari Parsaoran Pasaribu kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu selaku atasan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 3 September 2021, (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Tanda Terima Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Nomor: 06/TTK/PPID/IX/2021 kepada atasan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

*Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Keberatan dalam perkara *a quo* yaitu: Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 019/KIP-R/PS-M-A/X/2021 tertanggal 7 April 2022 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan informasi oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi atas nama PARSAROAN PASARIBU;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan tersebut, Termohon Keberatan sudah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Mei 2022 secara tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam Keberatannya mendalilkan pada pokoknya mendalilkan bahwa Putusan Komisi Informasi *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Data dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam Jawabannya mendalilkan bahwasanya Putusan Komisi Informasi *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

*Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan prinsip pemeriksaan Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang menentukan: *"Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa substansi Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 019/KIP-R/PS-M-A/X/2021 tertanggal 7 April 2022 (*in casu* Objek Keberatan) yang menjadi dasar pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan sebagai pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak dalam sengketa informasi publik dalam Objek Keberatan adalah Sdr. PARSAROAN PASARIBU sebagai pihak Pemohon Informasi melawan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam kapasitasnya sebagai Atasan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan sebagai pihak Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Keberatan Pemohon, dalil-dalil Jawaban Termohon, bukti-bukti surat, pertimbangan hukum dalam Objek Keberatan, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan hukum dalam perkara *a quo* adalah apakah beralasan hukum Komisi Informasi Provinsi Riau mengabulkan gugatan Pemohon Informasi dan

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memerintahkan Termohon Informasi untuk memberikan informasi yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa yang dipahami Majelis Hakim berdasarkan dalil-dalil Para Pihak, informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi antara lain:

- Salinan Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 Desa Sei Akar;
- Salinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 yang dialokasikan untuk Desa Sei Akar;
- Salinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2020 yang dialokasikan untuk Desa Sei Akar;
- Salinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 yang dialokasikan untuk Desa Sei Akar;

Menimbang, bahwa tujuan Termohon Keberatan meminta informasi tersebut sebagaimana dalam Jawabannya adalah untuk mengetahui informasi yang dimaksud karena tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat Desa Sungai Akar;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon Keberatan tidak dapat memberikan informasi tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Surat Keberatan adalah karena informasi yang dimohonkan tidak dalam penguasaan PPID Kabupaten Indragiri Hulu, data tersebut adanya di Desa Sungai Akar sehingga Pemohon Keberatan tidak menyimpan informasi yang dimaksud, melainkan ada pada Kepala Desa;

*Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai permasalahan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mencermati uraian ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

*Masyarakat Desa berhak: a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;*

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

*Kepala desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa;*

Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

*(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi;*

*(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*

- a. laporan realisasi APB Desa;*
- b. laporan realisasi kegiatan;*
- c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;*
- d. sisa anggaran; dan*

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. *alamat pengaduan.*

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk informasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Bahwa terdapat kewajiban pada kepala desa untuk menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa sejauh pembacaan Majelis terhadap peraturan perundang-undangan lainnya mengenai keterbukaan informasi publik perihal keuangan desa, bahwa tidak ditemukan satupun ketentuan yang melarang warga masyarakat untuk meminta informasi tersebut atau mengkategorikan informasi tersebut sebagai informasi yang dikecualikan, justru sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa pada prinsipnya kepala desa diharuskan melaporkan dan mempublikasikan kepada masyarakat perihal pengelolaan keuangan desa secara berkala. Dengan demikian, menjadi berdasar bagi Termohon Keberatan dalam kedudukannya sebagai salah satu warga masyarakat Desa Sei Akar untuk memohon dan memperoleh informasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan dalam Keberatannya yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon merupakan kewenangan pengawasan oleh Aparat Pengawas

*Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internal Pemerintah (APIP) dan bukan kewenangan pengawasan oleh masyarakat, Majelis Hakim berpendapat bukan berarti masyarakat tidak boleh meminta informasi tersebut sama sekali, bahwa hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Pemohon Keberatan dengan segala kewenangan yang ada padanya untuk menyediakan informasi yang dimohonkan. Sebagai bentuk koordinasi jalannya pemerintahan dan pemenuhan asas tertib penyelenggaraan negara, sudah sewajarnya Pemohon Keberatan menindaklanjuti permohonan informasi tersebut, termasuk jika diperlukan menyurati pihak-pihak terkait yang berada dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu untuk menyediakan dan menyerahkan informasi yang dimohonkan kepada pemohon informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Pemohon Keberatan tidak dapat dipertahankan lagi kebenarannya mengingat ada kewajiban oleh Pemohon Keberatan untuk memenuhi permohonan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya substansi Objek Keberatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Keberatan Pemohon dan selayaknya menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 019/KIP-R/PS-M-A/X/2021 tertanggal 7 April 2022;

*Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR*



Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan Pemohon dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam penyelesaian perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: 019/KIP-R/PS-M-A/X/2021 tertanggal 7 April 2022;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 362.000,00 (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

*Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh kami CUSI APRILIA HARTANTI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RENDI YURISTA, S.H., M.H. dan ENDRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Rabu, tanggal 20 Juli 2022, dengan dibantu oleh YUNITA ARIANI, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan atau Kuasanya dan Termohon Keberatan atau Kuasanya dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**RENDI YURISTA, S.H., M.H.**

**CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**

Ttd.

**ENDRI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**YUNITA ARIANI, A.Md., S.H., M.H.**

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya – Biaya Perkara:

PNBP Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 200.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 92.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp. 362.000,00,-</b>

*(Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)*

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor: 27/G/KI/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)